



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : OMA alias OMA bin USUP;
2. Tempat Lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 02 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cijeruk RT.003 RW.007 Desa. Sukamekar  
Kecamatan Sukaraja Kabupaten.Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.B/2022/PN Skb, tanggal 08 Juli 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.B/2022/PN Skb, tanggal 08 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OMA Als OMA Bin USUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OMA Als OMA Bin USUP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Gacok yang terbuat dari besi dan bergagang plastic warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) set mesin jahit merek singer 8280 warna putih
  - 1 (satu) set pressure cooker merk shin 20 warna silver
  - 2 (dua) buah bed cover corak bunga
  - 2 (dua) buah karung yang berisi besi alat untuk bahan bangunan
  - 1 (satu) buah karung yang berisi beberapa lilitan kabel  
Dikembalikan kepada PT EAST ASIA INVESEMENT melalui saksi AGUS SUHENDAR BIN MANTA
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa OMA Als OMA Bin USUP bersama-sama EENG (DPO) Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2022, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Pajagalan Kelurahan Nyomplong Kota Sukabumi Terdakwa OMA Als OMA Bin USUP yang pada saat itu sedang memulung diajak EENG (DPO) untuk melakukan pencurian di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT yang beralamatkan di Jalan Cemerlang Kampung Cikareo Rt. 03 Rw. 11 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi yang kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan EENG (DPO) berangkat menuju Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motork merk Honda Supra (DPB) milik EENG (DPO), sesampainya di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT Terdakwa bersama EENG (DPO) memanjat sebuah tembok yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter setelah berada di dalam Gudang kemudian Terdakwa bersama EENG (DPO) mengambil 1 (satu) set mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) set pressure cooker merk shin warna silver 2 (dua) buah bed cover bercorak bunga, 2 (dua) buah karung berisi besi alat bangunan dan 1 (satu) buah karung berisi lilitan kabel dengan maksud akan dijual kembali;
- Selanjutnya setelah keluar dari dalam Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT Terdakwa dan EENG (DPO) dipergoki oleh warga yang langsung mengamankan Terdakwa dan EENG (DPO) akan tetapi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EENG (DPO) melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok untuk keluar dari halaman Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dan kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motork merk Honda;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT EAST ASIA INVESEMENT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa OMA Als OMA Bin USUP bersama-sama EENG (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa OMA Als OMA Bin USUP Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2022, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Pajagalan Kelurahan Nyomplong Kota Sukabumi Terdakwa OMA Als OMA Bin USUP yang pada saat itu sedang memulung diajak EENG (DPO) untuk melakukan pencurian di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT yang beralamatkan di Jalan Cemerlang Kampung Cikareo Rt. 03 Rw. 11 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi yang kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan EENG (DPO) berangkat menuju Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motork merk Honda Supra (DPB) milik EENG (DPO), sesampainya di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT Terdakwa bersama EENG (DPO) memanjat sebuah tembok yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter setelah berada di dalam Gudang kemudian Terdakwa bersama EENG (DPO) mengambil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) set mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) set pressure cooker merk shin warna silver 2 (dua) buah bed cover bercorak bunga, 2 (dua) buah karung berisi besi alat bangunan dan 1 (satu) buah karung berisi lilitan kabel dengan maksud akan dijual kembali;

- Selanjutnya setelah keluar dari dalam Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT Terdakwa dan EENG (DPO) dipergoki oleh warga yang langsung mengamankan Terdakwa dan EENG (DPO) akan tetapi EENG (DPO) melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok untuk keluar dari halaman Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dan kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motork merk Honda;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT EAST ASIA INVESEMENT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa OMA Als OMA Bin USUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SUHENDAR Bin MANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16:30 Wib di Gudang PT.EAST ASTA INVESMENT yang beralamat di Jl.Cemerlang Cikareo Rt.003/011 Kel.Sukakarya Kec,Warudoyong Kota.Sukabumi
- Bahwa saksi bekerja di PT.EAST ASIA INVESMENT sebagai karyawan staf humas sekitar 6 (enam) tahun dan PT.EAST ASIA INVESMENT dikuasakan kepada saksi untuk membuat laporan polisi tentang perkara pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi bahwa PT.EAST ASIA INVESMENT bergerak di bidang investasi tanah di bangun seperti ruko kemudian dikontrakan kepada pihak yang berminat;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagi karyawan yang menjabat staf humas di PT.EAST ASIA INVESMENT adalah sebagai bagian yang memasarkan ruko, bangunan, tanah yang akan disewakan atau dijual kepada orang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan juga mengawasi barang-barang yang ada di gudang ataupun di ruko dan juga menjaga seluruh asset dari PT.EAST ASIA INVESMENT serta pada waktu-waktu tertentu merangkap juga menjadi sopir pimpinan perusahaan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dari saksi KOHARUDIAN pada hari Selasa tanggal 17 mei 2022 sekitar pukul 16:30 Wib;
- Bahwa saksi terdakwa saat melakukan tindak pidana sudah tertangkap tangan oleh warga dan mengambil 1 (satu) set mesin jahit merk singer 8280 warna putih, 1 (satu) set pressure cooker merk shin 20 warna silver, 2 (dua) buah bed cover, 2 (dua) corak Bunga dan 2 (dua) karung besi untuk bahan bangunan sama satu rol kabel, dan barang tersebut adalah milik Gudang PT.EAST ASIA INVESMENT;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama EENG (DPO) masuk kedalam gudang dengan cara memanjat melalui tembok samping kanan kemudian menjebol seng kemudian naik dinding tembok yang ada besinya dan turun kedalam menggunakan tangga yang terbuat dari besi dan mengambil barang berupa 1 (satu) set pressure cooker merk shin 20 warna silver, 2 (dua) buah bad cover, 2 (dua) corak bunga dan 2 (dua) karung besi untuk bahan bangunan serta 1 (satu) rol kabel milik PT.EAST ASIA INVESMENT;
- Bahwa saksi selaku perwakilan dari PT.EAST ASIA INVESMENT menyampaikan bahwa dari PT.EAST ASIA INVESMENT telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi barang-barang yang dicuri terdakwa belum ada yang dijual;
- Bahwa saksi kerugian yang dialami PT.EAST ASIA INVESMENT sebesar Rp.5.480.000 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set pressure, cooker merk shin 20 warna silver, 2 (dua) buah bed cover 2 (dua) corak bunga dan 2 (dua) karung besi untuk bahan bangunan sama satu rol kabel milik PT.EAST ASIA INVESMENT yang dicuri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KOHARUDIN Bin EMAN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16:30 Wib di Gudang PT.EAST ASTA INVESTMENT yang beralamat di Jl.Cemerlang Cikareo Rt.003/011 Kel.Sukakarya Kec,Warudoyong Kota.Sukabumi;
- Bahwa saksi bekerja di PT.EAST ASI INVESTMENT sebagai karyawan sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa PT.EAST ASIA INVESTMENT tersebut bergerak di bidang investasi tanah di bangun seperti ruko kemudian dikontrakan kepada pihak lain yang berminat;
- Bahwa saksi awalnya di telpon oleh sekretaris untuk memperbaiki sanyo dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar oukul 14:30 Wib, saksi masuk kedalam gudang dan melihat terdakwa seseorang yang bernama EENG (DPO) dan salah satunya melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi sempat berantem dengan salah satu pelaku yang melakukan perlawanan an berhasil melarikan diri melalui tembok yang berdinding besi kemudian loncat ke jurang yang dibawahnya ada sungai, dan satunya lagi yaitu terdakwa berhasil diamankan dengan barang-barang hasil pencuriannya;
- Bahwa gudang tersebut memiliki pintu pagar/pagar pembatas atau roling dor, namun didalam tempatnya terbuka;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama EENG (DPO) masuk kedalam gudang dengan cara memanjat melalui tembok samping kanan kemudian menjebol seng kemudian naik dinding tembok yang ada besinya dan turun kedalam menggunakan tangga yang terbuat dari besi dan mengambil barang berupa 1 (satu) set pressure cooker merk shin 20 warna silver, 2 (dua) buah bad cover, 2 (dua) corak bunga dan 2 (dua) karung besi untuk bahan bangunan serta 1 (satu) rol kabel milik PT.EAST ASIA INVESTMENT;
- Bahwa saksi selaku perwakilan dari PT.EAST ASIA INVESTMENT menyampaikan bahwa dari PT.EAST ASIA INVESTMENT telah memafkan terdakwa;
- Bahwa saksi kerugian yang dialami PT.EAST ASIA INVESTMENT sebesar Rp.5.480.000 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set pressure, cooker merk shin 20 warna silver, 2 (dua) buah bed cover 2 (dua) corak bunga dan 2 (dua) karung

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi untuk bahan bangunan sama satu rol kabel milik PT.EAST ASIA INVESMENT yang dicuri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. RICKY HARDIMAN Bin DUDUH SUHERDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kejadiannya pada hari Sekasa 17 Mei 2022 sekira pukul 16:30 Wib di Gedung PT.EAST ASIA INVESMENT yang beralamat Jl.Cemerlang Cikareo Rt.003/011 Kel.Sukakarya Kec.Warudoyong Kota.Sukabumi;
- Bahwa saksi bekerja di PT.EAST ASIA INVESMENT sebagai buruh harian sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi PT.EAST ASIA INVESMENT bergerak di bidang investasi tanah di bangunan seperti ruko kemudian kontrakan kepada pihak lain yang berminat;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah PT.EAST ASIA INVESMENT;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama EENG (DPO) masuk kedalam gudang dengan cara memanjat melalui tembok samping kanan kemudian menjebol seng kemudian naik dinding tembok yang ada besinya dan turun kedalam menggunakan tangga yang terbuat dari besi dan mengambil barang berupa 1 (satu) set pressure cooker merk shin 20 warna silver, 2 (dua) buah bad cover, 2 (dua) corak bunga dan 2 (dua) karung besi untuk bahan bangunan serta 1 (satu) rol kabel milik PT.EAST ASIA INVESMENT;
- Bahwa saksi selaku perwakilan dari PT.EAST ASIA INVESMENT menyampaikan bahwa dari PT.EAST ASIA INVESMENT telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi kerugian yang dialami PT.EAST ASIA INVESMENT sebesar Rp.5.480.000 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set pressure, cooker merk shin 20 warna silver, 2 (dua) buah bed cover 2 (dua) corak bunga dan 2 (dua) karung besi untuk bahan bangunan sama satu rol kabel milik PT.EAST ASIA INVESMENT yang dicuri terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian bersama sdr. EENG (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa 17 Mei 2022 sekitar jam 16:00 Wib Jl.Cermerlang Kel.Sukakarya Kec.Warudoyong Kota.Sukabumi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) set mesin jahit merek singer 8280 warna putih, 1 (satu) set pressure cooker merk shin 20 warna silver, 2 (dua) buah bed cover, 2 (dua) corak Bunga dan 2 (dua) karung besi untuk alat bangunan satu rol kabel;
- Bahwa terdakwa diajak oleh sdr. EENG (DPO) untuk melakukan pencurian di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, setelah terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. EENG (DPO) berangkat menuju Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra (DPB) milik EENG (DPO);
- Bahwa terdakwa sesampainya di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, terdakwa bersama EENG (DPO) memanjat tembok yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah berada di dalam Gudang, kemudian terdakwa bersama sdr. EENG (DPO) mengambil 1 (satu) set mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) set pressure cooker merk shin warna silver 2 (dua) buah bed cover bercorak bunga, 2 (dua) buah karung berisi besi alat bangunan dan 1 (satu) buah karung berisi lilitan kabel dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) set mesin jahit merk singer 8280 warna putih, 1 (satu) set pressure cooker merk shin 20 warna silver, 2 (dua) buah bed cover, 2 (dua) corak Bunga dan 2 (dua) karung besi untuk alat bangunan satu rol kabel dari dalam Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, kemudian terdakwa pada saat hendak keluar terdakwa dan sdr. EENG (DPO) tertangkap tangan oleh warga dan langsung mengamankan terdakwa dan sdr. EENG (DPO);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. EENG (DPO) melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok untuk keluar dari halaman Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dan melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam gudang tanpa seijin pemilik gudang PT EAST ASIA INVESEMENT;
- Bahwa 1 (satu) buah Gacok yang terbuat dari besi dan bergagang plastic warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan untuk memulung;
- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set pressure, cooker merk shin 20 warna silver, 2 (dua) buah bed cover 2 (dua) corak bunga dan 2 (dua) karung besi untuk bahan bangunan sama satu rol kabel milik PT.EAST ASIA INVESEMENT yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gacok yang terbuat dari besi dan bergagang plastic warna hitam;
- 1 (satu) set mesin jahit merek singer 8280 warna putih;
- 1 (satu) set pressure cooker merk shin 20 warna silver;
- 2 (dua) buah bed cover corak bunga;
- 2 (dua) buah karung yang berisi besi alat untuk bahan bangunan;
- 1 (satu) buah karung yang berisi beberapa lilitan kabel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi terdakwa OMA Als OMA Bin USUP diajak oleh sdr. EENG (DPO) untuk melakukan pencurian di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, setelah terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. EENG (DPO) berangkat menuju Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra (DPB) milik EENG (DPO), sesampainya di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, terdakwa bersama EENG (DPO) memanjat tembok yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingginya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah berada di dalam Gudang, kemudian terdakwa bersama sdr. EENG (DPO) mengambil 1 (satu) set mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) set pressure cooker merk shin warna silver 2 (dua) buah bed cover bercorak bunga, 2 (dua) buah karung berisi besi alat bangunan dan 1 (satu) buah karung berisi lilitan kabel dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya setelah keluar dari dalam Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, terdakwa dan sdr. EENG (DPO) tertangkap tangan oleh warga dan langsung mengamankan terdakwa dan sdr. EENG (DPO), akan tetapi sdr. EENG (DPO) melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok untuk keluar dari halaman Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dan melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motork merk Honda;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. EENG (DPO), PT EAST ASIA INVESEMENT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak perusahaan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa OMA alias OMA bin USUP dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi terdakwa OMA Als OMA Bin USUP diajak oleh sdr. EENG (DPO) untuk melakukan pencurian di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, setelah terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. EENG (DPO) berangkat menuju Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra (DPB) milik EENG (DPO), sesampainya di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, terdakwa bersama EENG (DPO) memanjat tembok yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah berada di dalam Gudang, kemudian terdakwa bersama sdr. EENG (DPO) mengambil 1 (satu) set mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) set pressure cooker merk shin warna silver 2 (dua) buah bed cover bercorak bunga, 2 (dua) buah karung berisi besi alat bangunan dan 1 (satu) buah karung berisi lilitan kabel dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya setelah keluar dari dalam Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, terdakwa dan sdr. EENG (DPO) tertangkap tangan oleh warga dan langsung mengamankan terdakwa dan sdr. EENG (DPO), akan tetapi sdr. EENG (DPO) melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok untuk keluar dari halaman Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dan melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motork merk Honda. Akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. EENG (DPO), PT EAST ASIA INVESEMENT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu **formal** dan **material**, menurut **"ajaran formal sifat melawan hukum"** dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat **"melawan hukum secara materiil"** yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ternyata pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi terdakwa OMA Als OMA Bin USUP diajak oleh sdr. EENG (DPO) untuk melakukan pencurian di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, setelah terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. EENG (DPO) berangkat menuju Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra (DPB) milik EENG (DPO), sesampainya di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, terdakwa bersama EENG (DPO) memanjat tembok yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah berada di dalam Gudang, kemudian terdakwa bersama sdr. EENG (DPO) mengambil 1 (satu) set mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) set pressure cooker merk shin warna silver 2 (dua) buah bed cover bercorak bunga, 2 (dua) buah karung berisi besi alat bangunan dan 1 (satu) buah karung berisi lilitan kabel dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya setelah keluar dari dalam Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, terdakwa dan sdr. EENG (DPO) tertangkap tangan oleh warga dan langsung mengamankan terdakwa dan sdr. EENG (DPO), akan tetapi sdr. EENG (DPO) melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri dengan cara

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb





memanjat tembok untuk keluar dari halaman Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dan melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda. Akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. EENG (DPO), PT EAST ASIA INVESEMENT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 hal. 1649 W.12654 adalah **“sudahlah cukup bukti jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut”**. ( Drs. P.A.F LAMINTANG, SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 45), senada dengan pendapat tersebut bahwa **“pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi”**. (S.R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut uraiannya, Hal. 604);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu di samping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa bewuste samenwerking (kerja sama yang disadari) dan fisieke samenwerking (kerja sama secara fisik) tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik.  
( Drs. P.A.F LAMINTANG,SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 47);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, terdakwa OMA Als OMA Bin USUP diajak oleh sdr. EENG (DPO) untuk melakukan pencurian di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, setelah terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. EENG (DPO) berangkat menuju Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra (DPB) milik EENG (DPO), sesampainya di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, terdakwa bersama EENG (DPO) memanjat tembok yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah berada di dalam Gudang, kemudian terdakwa bersama sdr. EENG (DPO) mengambil 1 (satu) set mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) set pressure cooker merk shin warna silver 2 (dua) buah bed cover bercorak bunga, 2 (dua) buah karung berisi besi alat bangunan dan 1 (satu) buah karung berisi lilitan kabel dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya setelah keluar dari dalam Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, terdakwa dan sdr. EENG (DPO) tertangkap tangan oleh warga dan langsung mengamankan terdakwa dan sdr. EENG (DPO), akan tetapi sdr. EENG (DPO) melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok untuk keluar dari halaman Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dan melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda. Akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. EENG (DPO), PT EAST ASIA INVESEMENT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Yang dimaksud dengan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan. Yang dimaksud dengan memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas. Yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci termasuk juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, perkakas walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli. Yang dimaksud dengan pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Cemerlang Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, terdakwa OMA Als OMA Bin USUP diajak oleh sdr. EENG (DPO) untuk melakukan pencurian di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, setelah terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. EENG (DPO) berangkat menuju Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra (DPB) milik EENG (DPO), sesampainya di Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, terdakwa bersama EENG (DPO) memanjat tembok yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah berada di dalam Gudang, kemudian terdakwa bersama sdr. EENG (DPO) mengambil 1 (satu) set mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) set pressure cooker merk shin warna silver 2 (dua) buah bed cover bercorak bunga, 2 (dua) buah karung berisi besi alat bangunan dan 1 (satu) buah karung berisi lilitan kabel dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya setelah keluar dari dalam Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT, terdakwa dan sdr. EENG (DPO) tertangkap tangan oleh warga dan langsung mengamankan terdakwa dan sdr.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EENG (DPO), akan tetapi sdr. EENG (DPO) melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok untuk keluar dari halaman Gudang milik PT EAST ASIA INVESEMENT dan melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motork merk Honda. Akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. EENG (DPO), PT EAST ASIA INVESEMENT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Gacok yang terbuat dari besi dan bergagang plastic warna hitam

Yang disita dari terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) set mesin jahit merk singer 8280 warna putih
- 1 (satu) set pressure cooker merk shin 20 warna silver
- 2 (dua) buah bed cover corak bunga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung yang berisi besi alat untuk bahan bangunan
- 1 (satu) buah karung yang berisi beberapa lilitan kabel

Yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. EAST ASIA INVESEMENT melalui saksi AGUS SUHENDAR BIN MANTA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus-terang dalam memberikan keterangan;
- Pihak perusahaan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa OMA alias OMA bin USUP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Gacok yang terbuat dari besi dan bergagang plastic warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) set mesin jahit merek singer 8280 warna putih;
  - 1 (satu) set pressure cooker merk shin 20 warna silver;
  - 2 (dua) buah bed cover corak bunga;
  - 2 (dua) buah karung yang berisi besi alat untuk bahan bangunan;
  - 1 (satu) buah karung yang berisi beberapa lilitan kabel;Dikembalikan kepada PT. EAST ASIA INVESEMENT melalui saksi AGUS SUHENDAR BIN MANTA;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Sylvia Yudhiastika S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Nur Intan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Sylvia Yudhiastika S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)